



KETERBUKAAN INFORMASI ATAS RENCANA PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan rencana Perseroan untuk melaksanakan pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (“Saham Tresuri”) dengan cara dijual di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atas Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan/atau Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (selanjutnya secara bersama-sama disebut “POJK tentang Pembelian Kembali Saham”).

Sehubungan dengan rencana penjualan Saham Tresuri tersebut, Perseroan akan melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Menjual Saham Tresuri sebanyak 154.234.485 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima) saham;
2. Menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai Anggota Bursa yang akan melaksanakan penjualan Saham Tresuri;
3. Menetapkan waktu dimulainya penjualan Saham Tresuri paling cepat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keterbukaan Informasi ini;
4. Menetapkan harga penjualan Saham Tresuri, yaitu tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali Saham Tresuri dan dengan ketentuan:
 - a. Tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di BEI 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan Saham Tresuri; atau
 - b. Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan Saham Tresuri, mana yang lebih tinggi.

Jakarta, 1 April 2019
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Direksi



INFORMATION DISCLOSURE ON THE PROPOSED SELLBACK OF THE TREASURY STOCK OF PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby announce that the Company is going to sellback the Treasury Stock in the Indonesian Stock Exchange (“IDX”) in according with the provisions of Financial Service Company/OJK Number 2/POJK.04/2013 regarding the Buyback of Shares Issued by Listed or Public Company in Significantly Fluctuated Market Conditions and/or Number 30/POJK.04/2017 regarding Buyback of Shares Issued by Listed Company (collectively will be referred to as the “OJK Regulations on Buyback Shares”).

In relation to the above Treasury Stock sellback, the Company will be performing the following actions:

1. To sell the Treasury Stock of 154,234,485 (one hundred fifty four million two hundred thirty four thousand four hundred and eighty five) shares;
2. To appoint PT Indo Premier Sekuritas as *Anggota Bursa* which will be handling the Treasury Stock sellback process;
3. To determine the commencement date of the Treasury Stock sellback which is on the 14 (fourteen) days as of this Information Disclosure;
4. To determine the price of the Treasury Stock sellback, which is not less than the average of the Buyback Share Price and under the following provisions:
 - a. Not less than the closing of daily trading in IDX a day prior to the Treasury Stock sellback date;
 - b. The average of the closing of daily trading in IDX for last 90 (ninety) days prior to the Treasury Stock sellback date,whichever is higher.

Jakarta, 1 April 2019
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Board of Director